



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Putusan Pengadilan Negeri

Dalam daftar Catatan Perkara

NOMOR 71 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara

Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Firmansyah Nursetio Wicaksono;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 11 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tukangan DN 2/496 RT 26 RW 5 Tegalpanggung Danurejan Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Karyawan swasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Perda 18 tahun 2009 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan Dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Nursetio Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memungut tarif parkir melebihi ketentuan;
2. Menghukum terdakwa dengan biaya denda sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan supaya barang bukti: uang tunai Rp359.000(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Firmansyah Nursetio Wicaksono dikembalikan kepada terdakwa Firmansyah Nursetio Wicaksono;
4. Menetapkan agar uang denda tersebut di setorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal, 10 Juli 2023 oleh kami **Fitri Ramadhan , S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Catatan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Heri Santosa S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

(Heri Santosa SH)

(Fitri Ramadhan, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)